



# **ASET DESA KETANGGAN**

**DESA KETANGGAN  
KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI  
2022**



KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KEPALA DESA KETANGGAN  
NOMOR 07 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENANGGUNGJAWAB/PENGGUNA BARANG INVENTARIS  
MILIK PEMERINTAH DESA KETANGGAN  
KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI  
TAHUN 2022

KEPALA DESA KETANGGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan memperlancar tugas-tugas kedinasan pada Pemerintah Desa Ketanggan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati maka perlu adanya barang Barang Inventaris Milik Pemerintah Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu penunjukan penanggungjawab/ pengguna Barang Inventaris Milik Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ketanggan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati tentang penunjukan penanggungjawab/ pengguna Barang Inventaris Milik Pemerintah Desa Ketanggan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyusunan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2016 Tanggal 15 Mei 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penanggungjawab/ pengguna Barang Inventaris Milik Pemerintah Desa Ketanggan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pemegang/Penanggungjawab barang inventaris sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. Memakai dan mengelola Barang Inventaris Milik Pemerintah Desa yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Memelihara Barang Inventaris Milik Pemerintah Desa yang menjadi tanggungjawabnya dan memastikan dalam kondisi siap pakai untuk melaksanakan tugas;
- c. Mengganti sepenuhnya atas kehilangan dan atau kerusakan Barang Inventaris Milik Pemerintah Desa yang tidak dipergunakan untuk kepentingan dinas, sesuai ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Pemegang/Penanggungjawab sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA apabila dimutasi atau berakhir masa jabatan sebagai Perangkat Desa maka selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah dimutasi atau berakhir masa jabatan harus menyerahkan Barang Inventaris Milik Pemerintah Desa tersebut pada Pemerintah Desa Desa Ketanggan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati lewat Sekretaris Desa Desa Ketanggan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Ketanggan  
pada tanggal 4 Juni 2022

KEPALA DESA KETANGGAN

  


TEGUH SUTANTO

Lampiran : Pertama Keputusan Kepala Desa Ketanggan  
Nomor : 07 Tahun 2022  
Tanggal : 4 Juni 2022

**DAFTAR PENANGGUNGJAWAB/ PENGGUNA BARANG INVENTARIS  
MILIK PEMERINTAH DESA KETANGGAN  
TAHUN 2022**

No	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Penanggungjawab/ Pengguna
1.	Laptop	ACER ONE 14 / Z1401 -C810	2016	Heru Basuki
2.	Laptop	HP	2019	Mutiah TH
3.	Laptop	Asus X44IU	2019	Dewi Ferna w
4	Laptop	Acer Aspire E 14/E5- 4759 - 3400	2020	Dhona Wahyuningtyas
5	Laptop	HP PAV 13 - bb0512TV	2022	Dewi Ferna W



Lampiran : Kedua Keputusan Kepala Desa Ketanggan  
Nomor : 07 Tahun 2022  
Tanggal : 4 Juni 2022

DAFTAR PENANGGUNGJAWAB/ PENGGUNA BARANG INVENTARIS  
MILIK PEMERINTAH DESA KETANGGAN  
TAHUN 2022

No	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Penanggungjawab/ Pengguna
1.	SEPEDA MOTOR	YAMAHA/ 5 LM	2011	TEGUH SUTANTO
2.	SEPEDA MOTOR	HONDA / NF125TRM / T	2012	TEGUH SUTANTO
3.	SEPEDA MOTOR	HONDA / NF11T11C01 M/T	2016	H ZUHDI





KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KEPALA DESA KETANGGAN

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS ASET DESA KETANGGAN

KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA KETANGGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan ketertiban pengurusan dan penyimpanan aset Desa Luwang maka perlu menunjuk Pengurus Aset Desa di lingkungan Pemerintah Desa Ketanggan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menunjuk Pengurus Aset Desa Ketanggan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan Aset Desa;
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengurus Aset Desa Ketanggan Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pengurus Aset Desa adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
- b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Desa yang di peroleh dari beban APBDes dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
- c. Melakukan inventarisasi aset Desa;
- d. Mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa.

KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab pengurus Aset Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBDes Tahun 2022

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketanggan  
pada tanggal 19 Juli 2022  
KEPALA DESA KETANGGAN

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "KEPALA DESA KETANGGAN" in the center and "KECAMATAN GEMBRONG" at the bottom. The outer ring of the stamp is partially visible with the text "KECAMATAN GEMBRONG".

TEGUH SUTANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ketanggan  
Nomor : 10 Tahun 2022  
Tanggal : 19 Juli 2022

**SUSUANAN PENGURUS ASET DESA  
DESA KETANGGAN KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JABATAN / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3	4
1	SITI ZUMAEROH	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Penanggung jawab barang
2	SUMARSONO	Kepala Urusan Keuangan	Penanggung jawab barang

KEPALA DESA KETANGGAN



TEGUH SUTANTO



KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KEPALA DESA KETANGGAN

NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU PENGELOLA ASET DESA KETANGGAN

KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA KETANGGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa perlu dilakukan pengelolaan aset milik Desa berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa;
- b. bahwa dalam pengelolaan aset Desa, Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa untuk membantu pengelolaan aset Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditunjuk dan ditetapkan Pembantu Pengelola Aset Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan Aset Desa;
  7. Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  8. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk sdr. DHONA WAHYUNINGTYAS jabatan Sekretaris Desa Ketanggan sebagai Pembantu Pengelola Aset Desa Ketanggan Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Wewenang dan tanggungjawab Pembantu Pengelola Aset Desa adalah sebagai berikut:
- a. Meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
  - b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;

- c. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Desa yang telah disetujui Kepala Desa;
- d. Melakukan Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.

- KETIGA : Dalam menjalankan wewenang dan tanggungjawab Pembantu Pengelola Aset Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBDes Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketanggan  
pada tanggal 15 Juli 2022

KEPALA DESA KETANGGAN

TEGUH SUTANTO



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ketanggan  
Nomor : 09 Tahun 2022  
Tanggal : 19 Juli 2022

PEMBANTU PENGELOLA ASET DESA KETANGGAN  
KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3	4
1	DHONA WAHYUNINGTYAS	SEKRETARIS DESA	PEMBANTU PENGELOLA ASET DESA

KEPALA DESA KETANGGAN



TEGUH SUTANTO